

MEMBUMIKAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (SEBUAH REFLEKSI)

Baharuddin

Widyaiswara Ahli Madya, BBPPKS Makassar

E-mail: baharhanas@gmail.com

Abstract

Since 2007 the government represented by Ministry of Social Affairs has run Family Hope Program (PKH) aiming at alleviating poverty and breaking its chain as well as changing behaviors of family beneficiaries (KPM). Besides receiving conditional cash transfer, KPM has obligations to send their children to school and to check up their pregnancy and/or their babies to health service centers. Moreover, the Ministry appoints social assistants not only to run the business process of PKH, but also to provide information, guidance and consultation, and to facilitate regularly family development sessions (FDS). Every social welfare program should employ social work approach. Therefore, the process of social assistance is necessary to implement social work practice in generating behavior changes for KPM.

Keywords: PKH, KPM, poverty alleviation, social work practice.

1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok rumah tangga sangat miskin dan keluarga sangat miskin (RTSM/KSM). Kini dua nomenklatur tersebut berubah/diganti menjadi keluarga miskin (KM) dan keluarga penerima manfaat (KPM). Medan juang PKH adalah permasalahan kemiskinan.

Pada 3 September 2019 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang *Pekerja Sosial* menjadi undang-undang. Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Atas persetujuan tersebut, maka telah lahir UU No. 14 tahun 2019

tentang *Pekerja Sosial*. Pekerja sosial mempunyai peran penting sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial didalam dan kepada masyarakat. Pekerja sosial merupakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis berkenaan dengan tugas dibidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial wajib hadir dalam permasalahan kemiskinan (*social inequality*) lantaran profesi pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan kepada individu dan kelompok.

Melalui PKH pemerintah cq Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan uang tunai bersyarat (*conditional cash transfer* atau CCT) kepada KPM. Kewajiban mereka adalah mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes). Mengingat KPM memiliki keterbatasan wawasan/kemampuan untuk memperoleh serta memperjuangkan hak-

hak mereka maka Kemensos menugaskan tenaga berpendidikan sarjana untuk mendampingi, berada bersama KPM di lapangan/wilayah masing-masing untuk melakukan bimbingan motivasi, *sharing* informasi. Salah satu tugas pendamping PKH yang sedang *trending* sampai dengan tahun 2020 adalah pendamping aktif melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) secara rutin, paling tidak sebulan sekali.

Tulisan ini mencoba menganalisis pelaksanaan PKH yang dilaksanakan sistemik, terarah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan pendamping melakukan pendampingan kepada KPM dengan berbasiskan praktik pekerjaan sosial. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan, serta mejadi bahan pertimbangan para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui PKH.

2. PKH DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN SOSIAL

2.1. PKH dan Praktik Pekerjaan Sosial

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Peserta penerima bantuan disebut KPM. Dari konteks metode pekerjaan sosial, PKH tergolong menggunakan metode *Social Group Work* (SGW). Pengertian atau definisi SGW adalah bagian dari pekerjaan sosial yang membantu individu-individu di dalam relasi mereka dengan kelompoknya (Kurniasih, 2009).

Tujuan SGW adalah memberikan bantuan kepada kelompok KPM. Tujuan utamanya untuk membantu mereka memperbaiki *social adjustment*. Selain itu membantu kelompok/KPM bagaimana pun strukturnya agar bisa mencapai tujuan yang dapat diterima masyarakat. Metode ini dipergunakan dalam pekerjaan sosial untuk

mengembangkan kepribadian individu sebagai anggota kelompok dan juga mengembangkan kelompok itu sebagai suatu kesatuan.

Implementasi metode SGW dalam PKH dimaksudkan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH yang merupakan program perlindungan sosial dikenal di dunia internasional dengan istilah CCT terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di berbagai negara, terutama permasalahan kemiskinan kronis.

2.2. Beberapa Pencapaian PKH

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses kepada keluarga miskin yang terdiri dari ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untuk memanfaatkan berbagai faskes dan fasdik yang tersedia untuk mereka. PKH juga mulai didorong untuk melayani cakupan penyandang disabilitas dan lanjut usia agar mereka mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (*Program Keluarga Harapan* (PKH), 9 Agustus 2019).

Hasil PKH positif, sehingga tiap tahun anggaran pemerintah menambah dukungan anggaran PKH dengan jumlah signifikan. Pada kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi *budget* PKH, melampaui *baseline* target perencanaan.

- a. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp 10 Triliun
- b. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar R. 11,5 Triliun
- c. Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,5 Triliun
- d. Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32,65 Triliun
- e. Tahun 2020 jumlah KPM 10 juta. Tahun ini alokasi dana bansos PKH mencapai Rp 29 triliun yang akan dibagikan dalam empat tahap. Artinya, pada pertengahan Januari ini dicairkan dana PKH Rp 7,25 triliun Angka Rp 29 triliun tersebut merupakan jumlah yang akan diterima seluruh KPM (*Bansos PKH dan ...*, 3 Januari 2020).

Eksistensi PKH telah memberikan kontribusi positif bagi pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)*. MDGs berlangsung selama 15 tahun, sejak tahun 2000-2015. Utri Dianniar (2016), dalam tulisannya berjudul "*Sayonara MDGs, Welcome SDGs*", menjelaskan bahwa program MDGs terdiri dari delapan *goals*, 18 target dan 67 indikator ini menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan (Dianniar, 2016). PKH yang medan juangnya adalah perbaikan pendidikan dan kesehatan bagi KPM sejak tahun 2007 turut memberikan kontribusi bagi pencapaian MDGs di Indonesia. Dari delapan *item* MDGs, PKH mencakup lima items yakni: 1) pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan; 2) pencapaian pendidikan dasar; 3) kesetaraan gender; 4) pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan 5) pengurangan kematian ibu melahirkan.

2.3. PKH Mendunia

Menteri Sosial RI., Juliari P. Batubara mengatakan program bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan. Kemensos mencatat hingga bulan November 2019 sebanyak 1,2 juta KPM telah tergraduasi. Capaian ini berarti telah melebihi target, Kemensos menargetkan 800.000 KPM tergraduasi sampai akhir tahun 2019 (*Mensos: Program Bansos ...*, 20 November 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan per Maret 2019 sebesar 9,41%. Angka tersebut setara dengan 25,14 juta orang. Jika dibandingkan dengan September 2018, tingkat kemiskinan kala itu sebesar 9,66% atau berkurang 800.000 orang. "Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Turun 0,80 juta orang (800.000 orang) terhadap Maret 2018," kata Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). Turunnya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan adanya bantuan sosial dan juga beras sejahtera (Rastra). Penurunan kemiskinan ini terjadi baik di desa dan kota. "Di pedesaan lebih cepat 0,25%, di kota turun 0,20% dari September-Maret 2019," lanjutnya (*Angka Kemiskinan RI ...*, 16 Juli 2019).

Dengan alasan persentase kemiskinan pada perdesaan lebih tinggi ketimbang perkotaan, dan disparitas kemiskinan desa-kota harus terus semakin mengecil, maka pada tahun-tahun yang akan datang PKH perlu memberikan perhatian lebih besar kepada KM di perdesaan agar mereka dimasukkan dalam Basis Data Teradu (BDT) untuk selanjutnya dapat menjadi peserta KPM. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terkait dengan kemiskinan di perdesaan, Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker

(2012) menyatakan bahwa masyarakat di perdesaan mengalami apa yang disebut sebagai “kemiskinan terkait pembangunan.” Jika ditelusuri maka karakteristik keluarga miskin yang berada pada perdesaan di Indonesia, terutama dilihat dari aspek kewilayahan, penduduk perdesaan, apalagi terpencil, mereka terisolasi secara geografis. Karena terpencil maka persediaan sumber daya lingkungan terbatas. Pada beberapa daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, curah hujan rendah, iklim pun tidak ramah, sehingga mempengaruhi kesuburan tanah.

Karakteristik lainnya di perdesaan adalah terbatasnya infrastruktur penunjang seperti jalan raya, pelabuhan, bandar udara, listrik, air bersih, pasar, sekolah, juga klinik kesehatan. Mencapai tempat pelayanan pusat pemerintahan lokal pun relatif sulit terjangkau. Ekonomi penduduk perdesaan dari sisi pekerjaan, mungkin kebanyakan dari mereka bekerja pada sektor pertanian/ sektor informal lainnya, penduduk lainnya hanya bekerja serabutan, bahkan mungkin tidak bekerja. Karakteristik keluarga perdesaan seperti ini berdampak pada tingkat penghasilan uang dari keluarga di perdesaan sangat kecil/rendah.

Berangkat dari data-data bahwa PKH turut menurunkan tingkat kemiskinan, maka tahun 2020 pemerintah menaikkan indeks bantuan untuk KPM sebagaimana diuraikan berikut ini. Seperti diinformasikan dalam *Program Keluarga Harapan (PKH)* (9 Agustus 2019), bantuan sosial PKH mulai tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Tetap untuk setiap keluarga
 - Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
 - PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

- b. Bantuan Komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH untuk implementasi Tahun Anggaran 2020.

- Ibu hamil : Rp. 3.000.000,-
- Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
- SD : Rp. 900.000,-
- SMP : Rp. 1.500.000,-
- SMA : Rp. 2.000.000,-
- Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
- Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

3. PENGAKUAN LEGAL FORMAL KEPADA PEKERJA SOSIAL

3.1. Pekerja Sosial Entitas Bangsa

Pasal 1 (ayat) 1 UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial UU menyatakan, “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” Dengan demikian maka pekerja sosial merupakan entitas dalam kesejarahan negara bangsa Indonesia. Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas dan peran di tengah masyarakat bangsa menitikberatkan pada “kompetensi dan profesi” yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang secara khusus diberikan untuk membentuk profesionalisme dan kemampuan (Kurniasih, 2009).

Kedudukan hukum pekerja sosial di Indonesia memperoleh pengakuan formal melalui UU Nomor 14/2019. Bahwa pekerja sosial menjadi profesi yang diakui negara terdapat dalam bagian Pertimbangan UU Nomor 14 tahun 2019:

- a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial;
- d. bahwa pengaturan pekerja sosial masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Pekerja Sosial.

Ibarat satu mata uang logam dengan dua sisi yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan, pekerja sosial adalah entitas bangsa yang tidak bisa terpisahkan dalam sejarah bangsa, serta dalam khazanah pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbicara tentang pekerja sosial maka berbicara tentang salah satu instrumen yang turut berproses membangun bangsa dan negara. Tantangannya adalah bahwa pekerja sosial harus menempa diri guna menjawab tantangan dan peluang pembangunan nasional secara umum, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial.

3.2. Pendamping PKH Berwawasan Pekerja Sosial

Sebagaimana diutarakan di atas, wawasan KPM masih terbatas sehingga mereka memperoleh pendampingan dari tenaga Pendamping PKH. KPM merupakan KM dengan kompleksitas permasalahan yang mengepung mereka setiap hari. Tak hanya persoalan ekonomi dan keuangan, mereka terkepung/terbelunggu dan tertawan oleh

derajat pendidikan rendah, kondisi kesehatan rentan, tempat tinggal tidak layak, sumber air bersih terbatas atau jauh, fasilitas listrik belum terjangkau, terkadang masih terkungkung tata nilai *nrimo*, kultur yang kurang *fight* untuk maju, isolasi sosial dan isolasi fisik/lingkungan yang terpencil. Solusi atas masalah kemiskinan tidak semata-mata dengan bantuan uang, usaha ekonomis produktif, tapi yang juga sangat penting berkaitan dengan perubahan perilaku (*behavior changes*) dari KPM.

Pendamping PKH perlu memperoleh dan mengetahui praktik pekerjaan sosial melalui wahana pendidikan dan pelatihan, terutama saat pendiklatan awal sebelum bertugas. Sebab salah satu misi PKH bagi setiap KPM adalah perubahan perilaku. Untuk mewujudkan misi tersebut maka PKH selalu memotivasi KPM melalui pendampingan yang diperankan pendamping PKH secara sistemik, terarah, massal dan berkesinambungan. PKH memfasilitasi KPM dengan kegiatan FDS atau P2K2.

Ekonom dan pemerhati bidang ekonomi cenderung mereduksi hakikat kemiskinan hanya terbatas pada segi material saja. Mereka mengartikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Padahal kemiskinan adalah kelaparan, kekurangan gizi, pakaian dan perumahan tidak memadai, pendidikan rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh berbagai layanan sosial yang ada (Ghose & Griffin, 1981).

Tapi, satu hal harus diingat, orang miskin memiliki daya tahan (*resilience*). Orang miskin tak kalah rasional untuk mengingat, menimbang, dan memutuskan perkara-perkara yang menyangkut harkat hidup dan mati mereka. Orang miskin seringkali merupakan aktor sekaligus *entrepreneur* sejarahnya sendiri. Mereka cenderung mengembangkan sendiri cara-cara dalam mencoba memahami segala peristiwa hidup, benda, dan

alam sekitar. Mereka cenderung menolak tawaran inovasi yang tak mungkin diintegrasikan ke dalam tata nilai serta tata kehidupan yang menjadi anutan mereka turun-temurun. Kestabilan hidup yang mantap yang berproses selama kehidupan orang miskin, ternyata merupakan hasil penalaran dan mekanisme mempertahankan diri yang telah teruji sekian lama.

Orang miskin mungkin sewaktu-waktu tidak punya uang, tapi mereka masih punya tanaman singkong, pisang, pepaya, sayur mayur, beberapa ekor ayam, bebek di kebun/pekarangan rumah. Maka, hendaknya kebijakan sosial mengarah, dan secara khusus memberi perhatian lebih terhadap perlindungan dan jaminan sosial kepada orang miskin dalam kelompok rentan, serta mereka yang kondisinya memerlukan intervensi dan pertolongan pekerja sosial.

Manning dan Shaw (2000) mengemukakan pemikiran yang mendasar seperti ini:

... social policy has always been concerned with the problem of poverty. Redistributing resources to alleviate poverty is a historic goal of social work practice, and explains why social work practice exhibits a range of concerns that cover life course of vulnerable people from childhood, adolescence, and adulthood to old age, and the particular situations of people with physical disabilities, learning disabilities, mental health problems, and chronic degenerative health conditions-poverty is the common factor in social workers' involvement.

Pada intinya, Manning dan Shaw (2000) menyatakan bahwa jika kebijakan sosial senantiasa fokus pada persoalan kemiskinan, maka praktik pekerjaan sosial sudah sejak dahulu melakukan redistribusi sumberdaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pekerjaan sosial juga sangat peduli terhadap kehidupan kelompok rentan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Tidak itu saja, profesi tersebut terlibat melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti

penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan juga penyakit kronis degeneratif. Singkat kata, keterlibatan pekerja sosial dalam persoalan kemiskinan itu wajib, bahkan “harga mati”.

4. PENUTUP

Tulisan ini menyimpulkan bahwa secara umum PKH telah berdampak positif bagi pembangunan nasional khususnya KPM dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Terdapat indikator positif dari BPS yakni setelah PKH berlangsung sejak tahun 2007 terdapat penurunan persentase kemiskinan dan jumlah orang miskin. PKH memperoleh apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dunia. PKH berkontribusi dalam pencapaian MDGs 2000-2015.

Pencapaian PKH tidak terpisahkan dengan peran pendamping PKH dalam mengimplementasi praktik pekerjaan sosial yang antara lain melalui kegiatan bimbingan, diskusi/*sharing* pendapat, terutama melalui P2K2/FDS yang secara rutin dilaksanakan kepada kelompok KPM di lapangan di seluruh cakupan wilayah PKH dengan durasi waktu minimal sebulan sekali.

Berdasarkan analisis dalam tulisan singkat ini penulis memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi pengambil keputusan mengenai PKH. *Pertama*, dalam konteks filosofi kebijakan sosial, Kemensos wajib memfasilitasi sumber daya manusia PKH, khususnya pendamping PKH dengan wawasan praktik pekerjaan sosial. *Kedua*, dengan pengakuan melalui UU 14/2019 tentang *Pekerja Sosial*, maka pekerja sosial sebagai entitas negara bangsa wajib membekali diri lebih baik dengan pengetahuan terutama praktik pekerjaan sosial agar PKH yang merupakan bagian pembangunan kesejahteraan sosial berhasil melakukan perubahan perilaku setiap anggota/warga KPM menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis, kreatif, dan produktif.

Referensi

- Angka Kemiskinan RI Turun Lagi* (16 Juli 2019). Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4625642/angka-kemiskinan-ri-turun-lagi> (19 April 2020).
- Bansos PKH dan Dana Desa Rp 21 T Cair Bulan Ini* (3 Januari 2020). Diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/03/01/2020/bansos-pkh-dan-dana-desa-rp-21-t-cair-bulan-ini/> (19 April 2020).
- Dianniar, U. (2016). *Sayonara MDGs, Welcome SDGs*. Diakses dari <https://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/39-sayonara-mdgs-welcome-sdgs.html> (19 April 2020)
- Ghose, A. & Griffin, K. (1981). Kemiskinan Pedesaan dan Alternatif-alternatif Pembangunan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dalam Adre Bayo Ala (ed.). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Edisi I, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Haughton, J. & Khandker, S.R. (2012). *The Surprising Effects of the Great Recession: Losers and Winners in the Thailand 2008-2009*. Policy Research Working Paper 6255, World Bank. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/489391468171878782/pdf/NonAsciiFileName0.pdf> (19 April 2020)
- Kurniasih, I. (2009). *Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial: Sajian Historis Mengenai Profesi Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Yayasan Eukalyptus.
- Manning, N. & Shaw. I (2000). Introduction: the Millenium and Social Policy. Dalam I. Shaw & N. Manning (eds). *New Risks, New Welfare: Signposts for Social Policy*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Mensos: Program Bansos Kontribusi Besar Turunkan Kemiskinan* (20 November 2019). Diakses dari <https://www.gesuri.id/pemerintahan/mensos-program-bansos-kontribusi-besar-turunkan-kemiskinan-b1WpXZoAA> (19 April 2020).
- Program Keluarga Harapan (PKH)*, (9 Agustus 2019). Diakses dari <https://kemosos.go.id/program%20keluarga%20harapan-pkh> (19 April 2020)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Pekerja Sosial*.